



## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal lahir Duri, 15 Februari 1992, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Jenis Identitas KTP NIK, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Golongan Darah -, Tempat tinggal Kota Batam. Dalam hal ini telah di wakili oleh Kuasa Hukumnya **AHMAD DAMSIR, S.H.I** Selaku Advokat/Pengacara. Berdomisili di Kantor "**AHMAD DAMSIR, S.H.I & REKAN**" Jln.R.E. Martadinata No. 1 Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri. Berdasarkan surat kuasa Khusus No. 25/AD/KH/2020/Btm, Tanggal 10 Maret 2020, yang selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

### Melawan

**Tergugat**, Tempat/Tanggal lahir Pati, 02 Juni 1987 Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta Golongan darah-, Tempat tinggal, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Saksi saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020, telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2011 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/68/II/2013, tertanggal 01 Februari 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di Duri di rumah orang tua Tergugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: anak pertama Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di Duri di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun pada bulan April 2015 Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



dengan Tergugat Pindah ke Batam untuk mencari pekerjaan yang lebih baik;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sehingga sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Ekonomi:
  - a. Tergugat lebih mementingkan main **judi** dari pada kebutuhan belanja hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
  - b. Tergugat melakukan (**KDRT**) apabila diingatkan untuk berhenti main judi maka Tergugat langsung marah, sehingga sudah sering Tergugat memukul/menampar wajah Penggugat hingga wajah Penggugat sampai memar;
  - c. Tergugat memiliki perempuan lain (selingkuhan) hal itu Penggugat mengetahuinya ketika ada panggilan masuk pada HP Tergugat dengan Nomor yang tidak dikenal sehingga Penggugat mengangkat telepon tersebut kemudian yang menelpon tersebut adalah perempuan yang mengaku sebagai pacar Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali pada bulan Februari 2017 yang akibatnya Tergugat memiliki perempuan lain (selingkuhan) yang bernama **Debi**;
7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karna Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Debi maka semenjak itu sudah pisah ranjang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat kurang lebih selama 3 tahun;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin, oleh sebab itu Penggugat tidak ridho karena Tergugat sudah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat oleh sebab itu juga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Batam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat, dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**Subsidair :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, tanggal 7 Desember 2012 , Atas Nama Erlin Febrina, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### B. Saksi:

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Perum Cipta Asri Blok Mattoni 78 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung, Kota Batam;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah bibi Penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2011 di Kecamatan Mandau dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu terakhir ini, tidak pernah harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat melakukan KDRT, mabuk, main judi dan beberapa kali berselingkuh;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sekarang jarang memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal terhitung 3 tahun lamanya dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Perum Muka Kuning Permai I Blok N nomor 28 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2011 di Kecamatan Mandau dan telah dikaruniai anak 2 orang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu terakhir ini, tidak pernah harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat melakukan KDRT, mabuk, main judi dan beberapa kali berselingkuh;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sekarang jarang memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal terhitung 3 tahun lamanya dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak datang menghadap, ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan telah dipanggil sebanyak dua kali, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya berhubung Tergugat tidak hadir dan kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akte nikah (P.1 dan P.2);



Menimbang, Bahwa bukti P.1 menerangkan Penggugat berdomisili di Batam dan terdaftar sebagai penduduk kota Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 30 Januari 2011 dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh, main judi dan mabuk mabukan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terhitung 3 tahun lamanya yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara



Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi,  
Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat  
telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak  
sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap  
dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta  
menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan  
tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang  
bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*),  
sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an  
surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

بَلَا كُفَّالَذَىٰ فَنِ اْتَمَحْرُو ءَدُوْم مَكْنِيْبِل عَجُو اِهْيَلَا اُوْنَكْسَلْ اَجَاوْرَا مَكْسَفْنَا نَم مَكْل قَلْخْنَا مَتِيَانْمُو ت  
لِقُوْم يَنْفَكْرُوْن.

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung  
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu  
rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-  
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang  
diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan  
tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai  
dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. Ildal, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Yusnimar, MH dan Drs. H. Azizon, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. I f d a I, SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Yusnimar, MH.**

**Drs. H. Azizon, SH, MH.**

Panitera Pengganti

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 319.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

-----  
Jumlah Rp. 435.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)